



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utara No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 21 TAHUN 2009

TENTANG :

**PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA MASA JABATAN TAHUN 2009-2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : a. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03/FPPP/DPRD/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 perihal Surat Pengantar;
- b. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 09/F-PG/DPRD/Kab. Tsm/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 perihal Pengantar;
- c. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 02/FPD-Kab.Tsm/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kab. Tasikmalaya;
- d. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 003/F-PDIP/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 perihal Penyampaian Nama Pimpinan DPRD.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan pasal 354 ayat (1) huruf 'a' Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan Pimpinan DPRD Kabupaten/ kota terdiri atas 1(satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan Pimpinan DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf " a dan b " di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2009- 2014.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Rapat Paripurna tanggal 30 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA MASA JABATAN TAHUN 2009-2014.

- PERTAMA** : Menetapkan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Drs. H. RUHIMAT, M.Pd | sebagai Ketua DPRD. |
| 2. MOCHAMAD ARIEF ARSEHA, SE | sebagai Wakil Ketua DPRD. |
| 3. H. UCU ASEP DANI, S.T, M.P | sebagai Wakil Ketua DPRD. |
| 4. ADE SUGIANTO, S.I.P | sebagai Wakil Ketua DPRD. |
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Oktober 2009

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua Sementa,

Wakil Ketua Sementa,

Ttd

Ttd

H. CECEP NURUL YAKIN

AGOENG NOVANSYAH S